

Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Pendekatan Berbasis Maqashid Syariah

¹Abdurrozak abdurrozak ²Hilalludin Hilalludin

¹Institut pendidikan nusantara global

Email: rozakbantek@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui pendekatan maqashid syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, namun tingkat inklusi keuangan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah, inklusi keuangan, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui pembiayaan UMKM, layanan keuangan digital, edukasi literasi keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan rendahnya pangsa pasar dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, penguatan implementasi maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah menjadi penting guna mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Bank Syariah, Inklusi Keuangan, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic banks in improving financial inclusion in Indonesia through a maqashid sharia approach. The development of Islamic banking in Indonesia has shown significant growth; however, the level of financial inclusion still faces various challenges, particularly among communities that have not been fully reached by formal financial services. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and utilizes library research as the research design. Data were collected from various literature sources, scientific journals, official reports, and regulations related to Islamic banking, financial inclusion, and maqashid sharia. The findings indicate that Islamic banks play a strategic role in enhancing financial inclusion through MSME financing, digital financial services, Islamic financial literacy education, and community economic empowerment. The maqashid sharia approach emphasizes that the success of Islamic banks should not only be measured by profitability but also by their contribution to social justice, economic equality, and public welfare. Nevertheless, Islamic banks still face several challenges, such as low Islamic financial literacy, limited product innovation, and smaller market share compared to conventional banks. Therefore, strengthening the implementation of maqashid sharia in Islamic banking practices is essential to create an inclusive financial system oriented toward public welfare.

Keywords: Islamic Banking, Financial Inclusion, Maqashid Sharia, Islamic Economics, Sharia Banking.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi kelembagaan, aset, maupun variasi produk keuangan yang ditawarkan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran bank syariah menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks tersebut, inklusi keuangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah maupun pelaku industri keuangan syariah (Alamsyah 2012).

Inklusi keuangan pada dasarnya merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Selain itu, sebagian masyarakat muslim masih memiliki keraguan terhadap praktik keuangan konvensional yang dianggap mengandung unsur riba. Kondisi tersebut membuka ruang bagi bank syariah untuk berperan sebagai alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Fanji Farman et al. 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan bank syariah tidak semata-mata bertujuan memperoleh profit, melainkan juga mewujudkan

kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan bank syariah seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan aset dan keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai peran sosial bank syariah adalah maqashid syariah. Konsep maqashid syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada tercapainya tujuan syariat, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks inklusi keuangan, pendekatan ini menjadi penting karena akses terhadap layanan keuangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pemerataan sosial (Prasetyo 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui pembiayaan UMKM, layanan keuangan berbasis digital, serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kuantitatif seperti pertumbuhan market share, efisiensi perbankan, atau tingkat literasi keuangan syariah. Kajian yang menghubungkan inklusi keuangan dengan pendekatan maqashid syariah masih relatif terbatas, khususnya dalam melihat bagaimana bank syariah menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan inklusi keuangan sebagai indikator ekonomi semata, tanpa mengintegrasikan dimensi nilai dan tujuan syariah sebagai landasan analisis (Yaqin et al. 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek aksesibilitas layanan

keuangan, tetapi juga menelaah sejauh mana bank syariah mampu mewujudkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan utama ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam penggunaan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kontribusi bank syariah terhadap inklusi keuangan di Indonesia (Astrid M 2025).

Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan ekonomi syariah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama di era digitalisasi dan persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Bank syariah dituntut tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga mampu mempertahankan identitas dan nilai-nilai syariah dalam praktik operasionalnya. Oleh sebab itu, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi landasan normatif sekaligus strategis dalam mengarahkan kebijakan dan praktik perbankan syariah agar lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait integrasi antara inklusi keuangan dan tujuan syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam memperkuat peran sosial bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui perspektif maqashid syariah. Metode ini dinilai relevan karena mampu

menjelaskan fenomena sosial dan ekonomi secara komprehensif berdasarkan data, teori, serta hasil kajian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Listiyanto et al. 2026).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (M. Sari and Asmendri 2020). Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta laporan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbankan syariah, inklusi keuangan, dan maqashid syariah .

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan data yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk mengetahui sejauh mana praktik perbankan syariah telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi Islam (Rusli et al. 2025).

Pendekatan maqashid syariah dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai implementasi fungsi sosial bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan. Analisis difokuskan pada lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian

ini tidak hanya melihat aspek ekonomi dan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga menilai kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Nurhidayatullah and Sw 2024).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai peran bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pembahasan utama, penelitian ini terlebih dahulu menguraikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pembahasan dilakukan secara bertahap dan sistematis guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan perbankan syariah, inklusi keuangan, serta implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi celah penelitian dan kontribusi kajian sebagai bentuk penguatan terhadap pengembangan literatur ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa subbagian sebagai berikut.

1. Dinamika Perbankan Syariah dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga perbankan syariah, pertumbuhan aset, perluasan jaringan layanan, serta inovasi produk keuangan berbasis syariah. Kehadiran bank syariah menjadi bagian penting dalam mendukung sistem keuangan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi

yang besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, terutama dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat (Tuzuhro et al. 2023).

Pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem perbankan syariah menawarkan mekanisme keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sehingga dianggap lebih sesuai dengan nilai etika dan keadilan dalam Islam. Kondisi tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Muhajil et al. 2024).

Di sisi lain, inklusi keuangan masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal mengalami peningkatan, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perbankan, terutama masyarakat di daerah terpencil, pelaku usaha mikro, serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan distribusi layanan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mampu menghadirkan layanan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas (Holle and Manilet 2023).

Dalam konteks ini, bank syariah memiliki peluang strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui berbagai produk pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan UMKM, layanan digital banking, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank syariah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Selain itu, pendekatan syariah yang

menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Wulandari et al. 2025).

Transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam dinamika perkembangan bank syariah saat ini. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan bank syariah memperluas jangkauan layanan secara lebih efektif dan efisien, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses perbankan konvensional. Kehadiran mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan financial technology (fintech) syariah memberikan peluang besar dalam mempercepat inklusi keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan berbasis agama, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi digital yang inklusif (Nuraini 2023).

Meskipun demikian, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pangsa pasar bank syariah yang relatif lebih kecil dibandingkan bank konvensional menunjukkan bahwa tingkat penetrasi layanan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan inovasi produk, serta persepsi masyarakat yang menganggap bank syariah belum berbeda secara signifikan dengan bank konvensional menjadi hambatan tersendiri dalam penguatan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penguatan nilai sosial dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat (Naibaho et al. 2024).

Dengan dinamika tersebut, bank syariah memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Peran bank syariah dalam meningkatkan akses layanan keuangan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Oleh sebab itu,

penguatan perbankan syariah menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Inklusi Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Islam

Inklusi keuangan merupakan konsep yang menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan sistem pembayaran memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, mengelola risiko keuangan, serta memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang erat kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Supriadi 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam aktivitas ekonomi sehingga seluruh kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang dikenal dengan maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia (Munir and others 2023).

Ekonomi Islam memandang bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan

layanan keuangan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, inklusi keuangan dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek kuantitas akses, tetapi juga kualitas dan kesesuaian layanan dengan nilai-nilai syariah (Rofiullah 2025).

Konsep inklusi keuangan dalam ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan distributif. Islam menolak praktik ekonomi yang menyebabkan ketimpangan sosial dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi sarana distribusi ekonomi yang lebih merata melalui pembiayaan produktif, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi masyarakat kecil. Kehadiran bank syariah menjadi penting karena mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih humanis dan berbasis kemitraan dibandingkan sistem bunga dalam perbankan konvensional (Judijanto et al. 2025).

Selain itu, inklusi keuangan syariah juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan harus memperhatikan nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, bank syariah memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki secara penuh oleh lembaga keuangan konvensional, seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kelompok rentan (Makhrus et al. 2025).

Perkembangan teknologi digital turut memberikan pengaruh besar terhadap penguatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan

secara lebih mudah dan cepat, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kehadiran mobile banking syariah, fintech syariah, serta sistem pembayaran digital berbasis syariah menjadi peluang besar dalam memperluas jangkauan layanan keuangan Islam. Namun demikian, pengembangan inklusi keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, serta minimnya pemahaman mengenai produk keuangan syariah (Wulandari et al. 2025).

Dengan demikian, inklusi keuangan dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mewujudkan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Sugari et al. 2026).

3. Implementasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan, harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan. Secara terminologis, maqashid syariah dapat dipahami sebagai tujuan utama ditetapkannya syariat Islam untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia. Konsep ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perbankan syariah karena bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi maqashid syariah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana bank syariah menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara seimbang (Saphira et al. 2025).

Dalam kajian klasik, maqashid syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Implementasi maqashid syariah dalam sektor perbankan tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip halal dan larangan riba, tetapi juga melalui upaya menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Furqon 2025).

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta menjadi salah satu aspek yang paling dominan. Bank syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menawarkan sistem pengelolaan harta secara halal, transparan, dan bebas dari praktik eksploitasi. Melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, bank syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan sistem bunga pada bank konvensional. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah (Patoni et al. 2025).

Selain menjaga harta, implementasi maqashid syariah juga tercermin dalam upaya bank syariah menjaga kesejahteraan masyarakat atau hifz an-nafs. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program pembiayaan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap sektor-sektor usaha yang memiliki dampak sosial positif. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, keberadaan bank syariah memiliki dimensi sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif (D. P. Sari et al. 2025).

Implementasi maqashid syariah juga dapat dilihat dari aspek hifz al-‘aql atau perlindungan terhadap akal melalui peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan syariah masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, manfaat layanan keuangan syariah, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan.

Di samping itu, implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah juga tercermin melalui fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Bank syariah memiliki peran dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu. Fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Mathar et al. 2025).

Meskipun demikian, implementasi maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian kalangan menilai bahwa orientasi bisnis bank syariah masih cenderung fokus pada profitabilitas sehingga fungsi sosial dan nilai-nilai maqashid syariah belum sepenuhnya optimal. Selain itu, dominasi produk pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan akad berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa prinsip kemitraan dan keadilan ekonomi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih besar dari lembaga perbankan syariah untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam seluruh aspek operasional dan kebijakan bisnisnya (A. K. Sari 2025).

Dengan demikian, implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam, tetapi juga menyangkut pencapaian tujuan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan maqashid syariah menjadi penting dalam memastikan bahwa keberadaan bank syariah benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Sugari et al. 2025).

4. Celah Penelitian dan Kontribusi Kajian

Kajian mengenai perbankan syariah dan inklusi keuangan telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti peran bank syariah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, pengembangan produk syariah, serta pemanfaatan teknologi digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat muslim yang menginginkan sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nasir 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berorientasi pada aspek kuantitatif dan indikator ekonomi konvensional, seperti pertumbuhan aset, pangsa pasar, profitabilitas, efisiensi operasional, dan tingkat penggunaan layanan perbankan syariah. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan bank syariah sebagai lembaga bisnis yang diukur berdasarkan capaian finansial semata. Akibatnya, dimensi sosial dan tujuan utama ekonomi Islam dalam praktik perbankan syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam kajian akademik (Naibaho et al. 2024).

Di sisi lain, penelitian mengenai inklusi keuangan syariah umumnya masih terbatas pada pembahasan mengenai aksesibilitas layanan keuangan

dan tingkat literasi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Kajian yang mengintegrasikan konsep inklusi keuangan dengan pendekatan maqashid syariah masih relatif sedikit ditemukan, khususnya dalam konteks Indonesia (Hilalludin et al. 2025). Padahal, maqashid syariah merupakan landasan normatif yang menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Tanpa pendekatan tersebut, inklusi keuangan syariah berpotensi hanya dipahami sebagai perluasan layanan keuangan biasa tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat (Suib and Amelia 2024).

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam operasional bank syariah, seperti larangan riba dan penggunaan akad-akad syariah. Namun, penelitian tersebut belum secara mendalam membahas bagaimana implementasi maqashid syariah dapat diwujudkan melalui praktik inklusi keuangan yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal maqashid syariah dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia (ISHAK and others 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian (research gap) dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan bank syariah dari sisi pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana bank syariah mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, pemerataan, perlindungan harta, dan kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan utama ekonomi Islam (AYUDYA, n.d.).

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama dalam mengevaluasi

kontribusi bank syariah terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas karena menghubungkan aspek ekonomi dengan nilai etika dan tujuan sosial Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memandang inklusi keuangan sebagai indikator peningkatan akses layanan perbankan, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Kamal et al. 2026).

Selain memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perbankan syariah dalam memperkuat fungsi sosial dan meningkatkan efektivitas layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan penguatan inklusi keuangan syariah yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial (Fitria and Hilalludin 2025).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perbankan syariah, inklusi keuangan, dan maqashid syariah sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui penyediaan layanan keuangan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan formal maupun masyarakat yang menghindari sistem keuangan berbasis bunga. Melalui berbagai produk pembiayaan, layanan digital, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), bank syariah turut berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai keberhasilan perbankan syariah. Implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah tercermin melalui upaya menjaga harta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat literasi keuangan syariah, serta menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan dana sosial Islam.

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta masih kecilnya pangsa pasar dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu, implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah juga perlu diperkuat agar bank syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial dan menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami peran bank syariah terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan ekonomi, bank syariah diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim. 2012. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015." *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI,(13 April 2012)*.
- Astrid M, Astrid M. 2025. "PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH." Universitas Islam Negri Palopo.
- AYUDYA, MONA. n.d. *EFEKTIVITAS APLIKASI FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI BSI KC PURWOKERTO KARANGKOBAR*.
- Fanji Farman, S. E., M. Ak, Abdul Somad, et al. 2025. *Inklusi Keuangan Di Negara Berkembang: Strategi Mengurangi Ketimpangan Ekonomi*. PT. Nawala Gama Education.
- Fitria, Miftahul Adila, and Hilalludin Hilalludin. 2025. "Analisis Keamanan Siber Pada Platform Pendidikan Islam Berbasis Mobile Apps." *An-Nuriyah: Journal Of Islamic Technology And Informatics Education* 1 (04): 48–59.
- Furqon, Lutfi Ahmad. 2025. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad-Akad Di Perbankan Syariah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (4): 2056–64.
- Hilalludin, Hilalludin, Dedi Sugari, Muhammad Mustakfibillah, and Erna Dwi Maryani. 2025. "Peran Modal Sosial Dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Pada Era Post-Pandemi." *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1 (03): 15–29.
- Holle, Muhammad H., and Aisa Manilet. 2023. "Indeks Inklusi Keuangan Indonesia (Analisis Kontribusi Sektor Usaha Lembaga Keuangan Mikro)." *Jurnal Investasi Islam* 4 (2): 550–67.
- ISHAK, MUHAMMAD RAHMAT AMIN, and others. 2025. "PERAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk)= ROLE OF SHARIAH COMPLIANCE AUDIT ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION (Case Study In PT Bank Syariah Indonesia, Tbk)." Universitas Hasanuddin.
- Judijanto, Loso, Harmaini Harmaini, Lavlimatria Esya, Ellyana Amran, Firdayetti Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabandari. 2025. *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamal, Ahmad Ali, Shalahudin Habibullah, Umami Kaltsum Karunianing, Desta Marta Nita, and others. 2026. "Pengembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Melalui Pendekatan Filsafat Ekonomi Islam." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6 (1): 152–68.
- Listiyanto, Dino Baggio, Muhamad Solahudin, Pika Amalia, Elinda Nur Hasanah, and Suci Aulia. 2026. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada

- Perbankan Syariah Digital Dalam Perspektif Literatur." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 4 (2): 359–71.
- Makhrus, M., Citra Anggita, Shalsa Nabila Amandasari, et al. 2025. "Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Litera Inti Aksara*.
- Mathar, Ahmad Rifat, Ai Rahmawati, and Nuraida Fitriani. 2025. "IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN Keadilan." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 10 (2): 22–34.
- Muhajil, Ali, Asril Asril, and Zahrol Azhar. 2024. "Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan Global." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (1): 13–23.
- Munir, Muhammad Misbakul, and others. 2023. "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalahah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam Modern* 10 (01): 34–45.
- Naibaho, Angelina Rolas Olivia, Daniel Sanggam Luhutan, Diva Alnaya, Muhammad Aldi Akbar, and Hasyim Hasyim. 2024. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah." *JUKERDI: Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital* 1 (3): 10–28.
- Nasir, Lathifah Zahrah. 2025. "Comparison of Regulation and Legal Compliance in Islamic Banking Amid the Trend of Financial Globalization: PERBANDINGAN REGULASI DAN KEPATUHAN HUKUM DALAM PERBANKAN SYARIAH DI TENGAH TREN GLOBALISASI KEUANGAN." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3 (5): 115–32.
- Nuraini, Umul. 2023. "Dinamika Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Arah Masa Depan." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2): 1–12.
- Nurhidayatullah, Achmad Syawal, and Oman Fathurohman Sw. 2024. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (5).
- Patoni, L. M. Iqbal, Arif Budiono, Sutopo Sutopo, et al. 2025. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Prasetyo, Luhur. 2022. *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Penerbit Nem.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. 2025. "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7 (2): 24–43.
- Rusli, Arib, Muhammad Fadhil, Maulana Ishaq, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. 2025. "Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis Dan Praktis." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (3): 573–81.

- Saphira, Nadia, Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, and Muhammad Jalil. 2025. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1 (2): 1–11.
- Sari, Adellia Kemala. 2025. "Analisis Kinerja Bank Syariah Menurut Indeks Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2023)." IAIN Metro.
- Sari, Diana Puspita, Anggun Okta Fitri, and Muhammad Iqbal Fasa. 2025. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan* 2 (1): 50–57.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6 (1): 41–53.
- Sugari, Dedi, Agustiar Agustiar, Eko Ngabdul Shodikin, Hilalludin Hilalludin, and Ayna Wahyuni. 2025. "Efektivitas Learning Management System (LMS) Berbasis Syariah Dalam Pembelajaran Digital." *An-Nuriyah: Journal of Islamic Technology and Informatics Education* 1 (04): 01–10.
- Sugari, Dedi, Hilalludin Hilalludin, and Adi Haironi. 2026. "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam* 2 (01): 14–27.
- Suib, Mohammad Syaiful, and Lina Amelia. 2024. "Literasi Perbankan Syariah Untuk Meningkatkan Akselerasi Inklusi Keuangan (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo)." *WADIAH* 8 (2): 261–84.
- Supriadi, Edi. 2024. "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8 (2): 255–63.
- Tuzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and others. 2023. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Peka* 11 (2): 78–87.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (5): 31–38.
- Yaqin, Ainol, T. Monique Zuleika, F. Agama Islam, and U. Nurul Jadid. 2024. "Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (1): 1130.